

PERUBAHAN-TATA LETAK DAN TITIK KOORDINAT-TPS

2020

Kpts 223/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/X/2020: 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 220/PL.02.1-BA/7309/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nono Alam Corona Virus Disease 2010 (Covid19), penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang, data titik TPS dibutuhkan untuk merencanakan penerapan Sirekap dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dan dibutuhkan untuk menyediakan informasi geografis letak TPS bagi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan dan guna mendapatkan data terkini berdasarkan perubahan ketentuan jumlah pemilih terbanyak di setiap TPS maka dibutuhkan pemutakhiran data titik TPS, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 220/PL.02.1- BA/7309/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Tata Letak dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros Nomor 220/PL.02.1-BA/7309/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Tata Letak dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2020.
Lamp 23 Hlm.